



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 07/SK/I1-SA/OT/2016**

TENTANG

**AMANDEMEN PERATURAN SENAT AKADEMIK NOMOR 15/SK/I1-SA/OT/2015
TENTANG PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN KENAIKAN
JABATAN DOSEN PADA JABATAN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. bahwa pada hakekatnya pengusulan kenaikan jabatan/pangkat adalah hak dosen selama yang bersangkutan belum pensiun;
2. bahwa Peraturan Senat Akademik No. 15/SK/I1-SA/OT/2015 tentang proses penilaian dan persetujuan usulan kenaikan jabatan dosen pada jabatan Lektor Kepala dan Profesor pasal 5.2 butir 11 cenderung membatasi hak yang disebutkan dalam butir 1 di atas, sehingga perlu direvisi;
3. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 Februari 2016 telah menyetujui untuk mengamandemen Peraturan Senat Akademik Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015, dengan menghapuskan pasal 5.2 butir 11;
4. bahwa untuk melaksanakan butir (3) tersebut di atas perlu diterbitkan amandemen terhadap Peraturan Senat Akademik Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menghapus pasal 5.2 ayat 11 dari Peraturan Senat Akademik No. 15/SK/I1-SA/OT/2015 yang berbunyi sebagai berikut “pengusul memiliki sisa masa bakti minimal 1 tahun dihitung dari berkas masuk ke TPAK ITB”;
- KEDUA** : Peraturan Senat Akademik No. 15/SK/I1-SA/OT/2015 yang telah diamandemen adalah seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini;
- KETIGA** : Peraturan Senat Akademik ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Februari 2016
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

**Amandemen Peraturan Senat Akademik No. 15/SK/I1-SA/2015 Tentang
Proses Penilaian dan Persetujuan Usulan Kenaikan Jabatan Dosen Pada
Jabatan Lektor Kepala dan Profesor**

1. Jabatan Fungsional Dosen

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen menyebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Jabatan fungsional adalah jabatan karir bagi dosen. Pada jabatan tersebut melekat hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Peningkatan karir seorang dosen tercermin dalam jabatan fungsional serta pangkat/golongan ruang yang dicapai. Kenaikan pangkat dan jabatan dosen tidak hanya bermanfaat bagi dosen yang bersangkutan, tetapi juga bermanfaat bagi institusi mengingat ada sejumlah persyaratan jabatan bagi dosen untuk mengajar dan/atau membimbing pada tingkat pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Di samping itu, pangkat dan jabatan sering menjadi persyaratan bagi dosen untuk menempati posisi tertentu di lingkup institusi maupun lingkup yang lebih luas.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014, disebutkan bahwa jenjang jabatan fungsional dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, adalah sebagai berikut:

- a. Asisten Ahli;
- b. Lektor;
- c. Lektor Kepala; dan
- d. Profesor.

Sedangkan jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, adalah sebagai berikut:

- a. Asisten Ahli:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Lektor:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Lektor Kepala:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Profesor:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

2. Kualifikasi dan Kriteria Jabatan Fungsional Dosen

Untuk menduduki jabatan tertentu, seorang dosen harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan peraturan menteri. Persyaratan untuk masing-masing jabatan fungsional dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Dosen yang menempati jabatan Asisten Ahli harus memenuhi kualifikasi dan kriteria:

- 1) memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya;
- 2) memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran;
- 3) mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- 4) mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan setidaknya-tidaknya pada jurnal nasional;
- 6) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan no 5) dapat digantikan dengan rancangan, disain dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya; dan
- 7) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.

2.2 Dosen yang menempati jabatan Lektor harus memenuhi kualifikasi dan kriteria:

- 1) memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya;

- 2) mampu mendidik secara profesional;
- 3) mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi:
 - a. mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister
 - b. mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor
- 4) mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
- 5) mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan setidaknya-tidaknya pada jurnal nasional;
- 7) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan no 6) dapat digantikan dengan rancangan, disain dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya; dan
- 8) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus

2.3. Dosen yang menempati jabatan Lektor Kepala harus memenuhi kualifikasi dan kriteria:

- 1) berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasan dan karya ilmiah/penelitiannya;
- 2) mampu mendidik secara profesional;
- 3) mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana, dan/atau pascasarjana;
- 4) mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
- 5) mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mampu menulis karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang diakui oleh komunitas di bidangnya bagi yang berijazah doktor;
- 7) mampu menulis karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang diakui oleh komunitas di bidangnya bagi yang berijazah magister;
- 8) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan no 6) dan no 7) dapat digantikan dengan rancangan, disain dan/atau karya seni yang diakui setara oleh komunitasnya; dan
- 9) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus.

2.4. Dosen yang menempati jabatan Profesor harus memenuhi kualifikasi dan kriteria:

- 1) berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan penugasan dan karya ilmiah/penelitiannya;
- 2) mampu mendidik secara profesional;
- 3) mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan materi/buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa sarjana, magister dan doktor;
- 4) mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
- 5) mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 6) mampu menulis karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang diakui oleh komunitas di bidangnya ;
- 7) untuk bidang seni dan arsitektur, persyaratan no 6) dapat digantikan dengan rancangan, disain dan/atau karya seni yang diakui oleh komunitas yang setara; dan
- 8) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.

Untuk calon Profesor dengan prestasi sangat luar biasa di bidang keahliannya (misalnya menekuni dan merintis bidang baru serta mencapai capaian luar biasa), Senat Akademik dapat memberi rekomendasi khusus.

3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen

Wewenang dan tanggung jawab mengajar dan membimbing melekat pada diri dosen sesuai dengan jabatan fungsional yang disandanginya.

3.1 Kewenangan dan tanggung jawab mengajar.

- 1) Dosen dengan jabatan Asisten Ahli yang bergelar magister hanya dapat mengajar program sarjana, dan yang bergelar doktor dapat mengajar program sarjana serta membantu pengajaran program magister.
- 2) Dosen dengan jabatan Lektor yang bergelar magister dapat mengajar program sarjana dan membantu pengajaran program magister, sedangkan yang bergelar doktor dapat mengajar program sarjana dan magister, serta membantu pengajaran program doktor.
- 3) Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang bergelar magister dapat mengajar program sarjana dan membantu pengajaran program magister, sedangkan yang bergelar doktor dapat mengajar program sarjana, magister dan doktor.
- 4) Dosen dengan jabatan Profesor dapat mengajar program sarjana, magister, dan doktor.

3.2 Kewenangan dan tanggung jawab membimbing.

- 1) Dosen dengan jabatan Asisten Ahli dan bergelar magister hanya dapat membimbing mahasiswa program sarjana, sedangkan yang bergelar doktor dapat membimbing mahasiswa program sarjana serta menjadi pembimbing pendamping program magister.
- 2) Dosen dengan jabatan Lektor dan bergelar magister dapat membimbing mahasiswa program sarjana dan membantu pembimbingan mahasiswa magister apabila telah mencapai golongan III/d, sedangkan yang bergelar doktor dapat membimbing mahasiswa sarjana dan magister serta membantu pembimbingan program doktor.
- 3) Dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang bergelar magister dapat membimbing mahasiswa program sarjana dan dapat menjadi pembimbing program magister apabila pernah menghasilkan paling sedikit satu makalah di jurnal internasional sebagai penulis pertama. Dosen pada jabatan Lektor Kepala yang bergelar doktor dapat membimbing program sarjana dan magister serta membantu pembimbingan program

doktor. Apabila pernah menulis paling sedikit satu makalah di jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama maka dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang bergelar doktor dapat membimbing program doktor.

- 4) Dosen dengan jabatan Profesor dapat membimbing program sarjana, magister, dan doktor.

4. Persyaratan Kenaikan Pangkat dan Golongan Dosen

Setelah memenuhi persyaratan tertentu yang meliputi persyaratan administratif dan normatif, dosen dapat dinaikkan jabatan maupun pangkat/golongannya.

4.1. Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) mencapai angka kredit yang disyaratkan;
- 2) paling kurang 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
- 3) prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 4) memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

4.2. Dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) mencapai angka kredit yang disyaratkan;
- 2) paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- 3) prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 4) memiliki integritas dalam menjalankan tugas.

4.3. Persyaratan Kenaikan Jabatan Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar

Selain harus memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas, kenaikan pangkat dan jabatan dosen dalam lingkup jabatan Lektor Kepala dan Profesor perlu mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi. Dijelaskan dalam PP 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 31 ayat 2 poin e bahwa pengusulan Profesor perlu mendapat pertimbangan dari Senat Akademik. Dalam Permen Dikbud No 92 tahun 2014 pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa:

- 1) Pimpinan perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal (poin g).
- 2) Pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal (poin h).
- 3) Pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal (poin i).

Lebih lanjut dalam Permen Dikbud No 92 tahun 2014 dijelaskan pula bahwa:

- 1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila calon telah memenuhi syarat: memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan senat bagi universitas/institut, atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi (Pasal 9 ayat 1 poin e).
- 2) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila calon telah memenuhi syarat: memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi (Pasal 10 ayat 1 poin g).
- 3) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikkan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan (Pasal 11 ayat 1).

5. Kriteria Penilaian Kenaikan Jabatan Dosen Pada Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar di ITB

Usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen ITB pada jabatan Lektor Kepala dan Profesor diperiksa oleh Komisi Sumber Daya Insani, Senat Akademik ITB. Pemeriksaan dititikberatkan pada ranah normatif, walaupun tidak menutup kemungkinan menyangkut pula persoalan teknis administratif yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Senat Akademik bertanggung jawab sebagai pintu terakhir pemeriksaan berkas usulan sebelum dikirim ke Kementerian. Setelah usulan disetujui oleh Komisi Sumber Daya Insani, maka usulan tersebut diagendakan untuk dibahas di dalam rapat pleno Senat Akademik dan dimintakan persetujuan rapat pleno Senat Akademik ITB.

Kriteria penilaian usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen oleh Komisi Sumber Daya Insani adalah sebagai berikut:

5.1. Kriteria penilaian untuk usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala:

- 1) kesesuaian angka kredit dengan peraturan yang berlaku;
- 2) terpenuhinya kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- 3) terpenuhinya kewajiban pada jabatan lama;
- 4) keseimbangan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- 5) penilaian dari mahasiswa atas kegiatan pendidikan;
- 6) hasil penelusuran karya ilmiah yang meliputi status jurnal tempat publikasi dan kemungkinan ketidaksesuaian dengan etika publikasi; dan
- 7) rekomendasi dari Dekan fakultas/ sekolah tempat dosen mengusul.

5.2. Kriteria penilaian untuk usulan kenaikan jabatan ke Profesor:

- 1) terpenuhinya angka kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 2) terpenuhinya kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- 3) terpenuhinya kewajiban pada jabatan lama;
- 4) memiliki pencapaian yang menonjol dalam salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- 5) rekomendasi dari paling sedikit dua orang Profesor yang diakui di bidang yang relevan oleh *peers*, dan dianjurkan paling sedikit satu orang berasal dari luar ITB;
- 6) penilaian dilakukan oleh tim penilai SA yang anggotanya terdiri dari Profesor, paling sedikit dua di antaranya dimintakan dari Forum Guru Besar;
- 7) penilaian dari rekan sejawat jika diperlukan;
- 8) penilaian dari mahasiswa atas kegiatan pendidikan;
- 9) hasil penelusuran karya ilmiah oleh SA berkenaan dengan kualitas jurnal dan kesesuaian dengan etika publikasi;
- 10) pernyataan pribadi (*personal statement*) yang berisi antara lain kegiatan keskolaran, visi dan misi serta rencana dan komitmen ke depan dari ybs terkait dengan bidang keilmuan dan keahliannya; dan
- 11) rekomendasi dari Dekan fakultas/sekolah tempat dosen pengusul.

5.3. Pembahasan usulan kenaikan jabatan ke Lektor kepala

Setiap usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen di ITB harus melalui serangkaian prosedur penilaian yang berjenjang, yaitu : penilaian di tingkat Kelompok Keahlian (KK), penilaian di tingkat TPAK fakultas/sekolah, penilaian di tingkat Senat fakultas/sekolah, penilaian di tingkat TPAK ITB, dan yang terakhir penilaian di tingkat Komisi Sumber Daya Insani – Senat Akademik ITB. Prosedur penilaian usulan untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala yang bersifat reguler hanya berlangsung sampai tingkat Komisi Sumber Daya Insani, selanjutnya dilaporkan pada rapat pleno untuk mendapat persetujuan Senat Akademik ITB. Prosedur penilaian usulan untuk kenaikan loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, berlangsung sampai tingkat Komisi Sumber Daya Insani, selanjutnya dibahas dalam rapat pleno untuk memperoleh persetujuan Senat Akademik ITB.

5.4. Pembahasan usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar

Usulan kenaikan jabatan ke Profesor pembahasannya harus dibawa ke sidang pleno Senat Akademik, karena kenaikan jabatan tersebut bersifat istimewa. Profesor adalah jabatan tertinggi yang dapat disandang dosen. Jabatan tersebut harus mencerminkan prestasi dan kontribusi signifikan dari seorang Profesor bagi ilmu yang digeluti. Keistimewaan jabatan Profesor juga tertuang dalam Statuta ITB, di mana para Profesor diharapkan berperan aktif dalam: (a) mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa; (b) mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan; dan (c) menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur ITB. Loncat jabatan dari Lektor ke Guru Besar harus

menunjukkan hasil-hasil istimewa yang diakui oleh komunitas akademik (*academic community*), dan perlu mendapat pandangan yang cermat dari sidang pleno Senat Akademik.

6. Prosedur Persetujuan Usulan Kenaikan Jabatan Dosen pada Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar

6.1 Prosedur persetujuan usulan kenaikan jabatan

Senat Akademik Institut Teknologi Bandung menetapkan prosedur persetujuan usulan kenaikan jabatan sebagai berikut:


- 1) usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala diputuskan di tingkat Komisi Sumber Daya Insani dan dilaporkan pada rapat pleno untuk mendapat persetujuan Senat Akademik;
- 2) usulan kenaikan pangkat pada jabatan yang sama diputuskan di Komisi Sumberdaya Insani dan dilaporkan kepada rapat pleno Senat Akademik untuk mendapat persetujuan;
- 3) usulan kenaikan jabatan melalui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, atau dari Lektor ke Profesor yang telah mendapat persetujuan Komisi Sumberdaya Insani, dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno untuk mendapat persetujuan Senat Akademik; dan
- 4) usulan kenaikan jabatan dari Lektor Kepala ke Profesor yang telah mendapat persetujuan Komisi Sumberdaya Insani dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno untuk mendapat persetujuan Senat Akademik.

6.2 Tata cara persidangan usulan kenaikan pangkat dan jabatan dalam rapat pleno Senat Akademik

Tata cara persidangan untuk menilai usulan kenaikan pangkat dan jabatan dalam rapat pleno Senat Akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk usulan kenaikan loncat jabatan ke Lektor Kepala:
 - a) Dekan mempromosikan calon yang diusulkan, dengan memaparkan sejumlah capaian dalam bidang tridharma perguruan tinggi serta bidang lain yang berkaitan dengan akademik dan kepakaran calon;
 - b) konfirmasi anggota senat terhadap data yang disampaikan Dekan; dan
 - c) pengambilan keputusan oleh anggota Senat Akademik.
- 2) Untuk usulan kenaikan jabatan ke Profesor:
 - a) Dekan mempromosikan calon yang diusulkan dengan memaparkan sejumlah capaian dalam bidang tridharma perguruan tinggi serta bidang lain yang berkaitan dengan akademik dan kepakaran calon;

- b) laporan hasil penilaian dari ketua tim penilai atau yang mewakili;
- c) konfirmasi anggota senat terhadap promosi yang disampaikan Dekan dan laporan penilaian dari ketua tim penilai; dan
- d) pengambilan keputusan oleh anggota Senat Akademik.



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001